

PERBANDINGAN PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh:
Ahmad Muhidin
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jual beli manusia bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Dengan jual beli maka rasa persaudaraan semakin meningkat dan terciptalah hubungan yang harmonis (serasi) antara manusia. Sahnya jual beli menurut Hukum Islam adalah ketika tercapainya kata sepakat, dan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tentang jual beli. Salah satu syaratnya adalah diserahkan barangnya dan dibayar harganya. Sedangkan menurut KUHPerdota pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli bisa terjadi meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keabsahan jual beli menurut Hukum Islam dan menurut KUHPerdota, mengetahui persamaan dan perbedaan prinsip jual beli menurut fiqih muamalah dan KUHPerdota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* yaitu mendeskripsikan prinsip-prinsip jual beli menurut KUHPerdota dan Hukum Islam. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan cara mencari jurnal dan buku-buku pdf juga e-book. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum Islam adalah adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya. Kedua, Prinsip-prinsip jual beli menurut KUHPerdota adalah cukup dengan kata sepakat. Ketiga, persamaan dan perbandingannya adalah persamaannya yaitu keduanya sama menganggap konsensualitas (kesepakatan) didalam suatu transaksi jual beli tidak boleh ada pemaksaan atau penipuan, dan yang akad harus memiliki usia dewasa, juga harus memiliki objek yang diperjualbelikan. Sedangkan perbandingannya adalah dalam Hukum Islam, jual beli, barangnya harus diserahkan dan diterima oleh pembeli. Sedangkan dalam KUHPerdota, jual beli, barangnya boleh saja belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam Hukum Islam sahnya jual beli tidak hanya cukup dengan kata sepakat karena ada rukun dan sarat. Sedangkan dalam KUHPerdota sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUHPerdota.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip jual beli, Hukum Islam, KUHPerdota

PENDAHULUAN

Jual beli terbuat dari dua kata ialah "jual dan beli". kata jual merupakan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang pertama sebagai penjual atau menjual dan yang pihak yang lain sebagai pembeli atau membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum dalam jual beli. jual beli merupakan peristiwa hukum perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri lebih dari satu peristiwa yakni jual beli akan terjadi bilamana terjadi suatu peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang (R. Soeroso, 2011 hal 252-253).

Jual beli adalah suatu peristiwa perdata yang paling sering atau terjadi di kalangan masyarakat demi memperoleh hal milik atas suatu benda. sebagian besar benda yang dipunyai seseorang atau dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut akan diperoleh disebabkan adanya penyerahan oleh pihak lain, ialah penjual. peristiwa perdata ini berupa perjanjian jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, dapat dilihat dari penjelasan ini dibuktikan, betapa pentingnya peristiwa perdata dalam melakukan perjanjian jual beli didalam kehidupan bermasyarakat. hukum perdata mengatur perjanjian jual beli cukup rinci yang dapat dilihat dan di baca dalam buku III BW atau disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Mohamad Kharis Umardani, 2019 hal 17-18).

Jenis perjanjian yang sering di pakai oleh masyarakat, yakni ialah perjanjian jual beli, ternyata pembentuk undang-undang mendefinisikannya dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah nominal atau harga yang akan disepakati, tidak hanya dalam hukum positif, tetapi didalam hukum islam juga mengatur tentang jual beli. ulama fiqih menyebutkan pembahasan jual beli (buyu') setelah pembahasannya tentang ibadah praktis. yang demikian itu, karena ibadah adalah pembahasannya yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan Al-Khaliq; Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia (Muhamad Arifin bin Badri, 2015 hal 43).

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam alqur'an, al-Sunnah, Yaitu diantaranya:

1. Ayat al-qur'an tentang jual beli dalam Surah al-Baqarah ayat 275 yang bunyi nya ialah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: Dan allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah;275)

2. landasan As-sunnah antara lain dalam Hadits dari Rifa'I ibn Rafi'

Yang artinya bahwasannya rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2015 hal 203).(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Dari definisi jual beli yang di paparkan di atas maka peneliti ingin menganalisis Bagaimana perbandingan prinsip jual beli yang terdapat pada KUHPperdata dan hukum islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist,

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif, yakni menekankan pada data sekunder yang mengkaji asas-asas hukum, hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan objek penelitian (Pieter Mahmud Marzuki, 2007 hal 4). data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data sekunder. data sekunder dipilih menjadi data hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari KUHPerdata, Hukum ikslam, (al-qur'an-Hadits), fatwa DSN MUI, dan beberapa literatur tentang muamalat tentang jual beli, bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah tentang jual beli dan bahan trasier dari kamus hukum. data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dar hasili kepustakaan.

Data dianalisis secara deskriptif. penelitian ini berupaya mendeskripsikan perbandingan perjanjian jual beli yang terdapat di KUHPperdata dan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Jual beli Berdasarkan KUHPperdata

Jual beli dalam KUHPperdata yang diatur pada Buku III tentang perikatan (*van Verbintenissen*) BAB 5, sehingga jual beli adalah suatu perjanjian. perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang mana dari pihak satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak kedua (pembeli) akan membayar harga yang telah di janjikan (pasal 1457

KUHPerdota). unsur pokok perjanjian ini adalah barang dan harga. perjanjian jual beli ini bersifat konsensual yang di tegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdota, bunyinya adalah "jual beli dianggap sudah terjadi setelah merfeka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum di serahkan dan harga belum di bayar."

Dari definisi diatas pada intinya unsur esensial perjanjian jual beli ini didasarkan pada suatu buah pemikiran bahwasannya unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, didalam keduanya adalah suatu kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus di penuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud asli keuntungan yang dikejar (Moch. Isnaeni, 2016 hal 27-31).

Syarat-Syarat Jual-Beli Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya di atas, dapat dilihat bahwasannya jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yang tertera pada KUHPerdota dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum (Hama et al., 2017 hal 425-426).

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdota Indonesia.

- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdara Indonesia.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- 4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif (Munir Fuady, 2015 hal186-187).

B. Prinsip-prinsip Jual beli Berdasarkan Hukum Islam

Pada hukum islam jual beli masuk pada pembahasan tentang mu'amalah hukum awal nya adalah boeh dan halal. tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampa mendapatkan dalil dari syariat yang menetapkan nya.

Allah swt berfirman dalam surah al-baqarah ayat 275 yang artinya dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba beraneka ragam pengertian maupun definisi menurut ulama fikih tentang kata juhal beli, jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan sesuatu hal yang serupa, untuk masa yang tak terbatas, dengancara yang dibenarkan. ini penegertian jual beli dalam istilah fikih. sedagkan pengertian secara etimologi (bahasa) arab memiliki pengertian yang lebih umum dibandingkan dengan pengertian secara terminologi. yang dimaksud dengan harta pada definisi jual beli diatas adalah setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat (Muhamad Arifin bin Badri, 2015 hal 44).

Prinsip jual beli menurut hukum islam merupakan adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan antara keduanya. Dengan kata lain suatu transaksi tidak cukup dengan kata sepakat tetapi harus memuhi rukun dan syarat-syarat yang di tentukan oleh syari'at Islam.

Prinsip ini diambil dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2010 hal 153).

Jual beli menjadi cara bekerja atau usaha yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa, maupun kerugian secara tersembunyi, maka dari itu terciptanya kehidupan yang teratur. Dan oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini. Rukun Jual-Beli Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Penjual,
- b. Pembeli
- c. Shighad, dan
- d. Ma`qud „alaih (objek akad) (Ahmad Wardi Muslich, 2013 hal 180).

Syarat Jual-Beli Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat Terjadinya Akad (In`iqad) Syarat in`iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara`. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.
 - 1) Syarat „Aqid Penjual (musytari) dan pembeli (ba`i) didasarkan pada satu nama yang asli, al-aqid. „Aqid harus mempunyai syarat-syarat:
 - a) Harus orang yang mumayiz, yakni orang yang mampu
 - b) Harus mampu menguasai hartanya;
 - c) Harus bebas memilih, tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orang lain, penipuan, dan curang.
 - 2) Syarat Akad (Ijab dan Qabul) Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di- ijab-kan oleh penjual. Apabila

terjadi perbedaan antara qabu dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

- 3) Syarat Tempat Akad Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.
- 4) Syarat Ma"qud „Alaih (Objek Akad) Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (ma"qud „alaih) adalah sebagai berikut:
 - a) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau yang
 - b) Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (ma"dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
 - c) Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. Pengertian mal mutaqawwim adalah setiap barang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian, tidak sah jual beli mal yang ghair mutaqawwim, seperti babi, darah, dan bangkai.
 - d) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
 - e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli (Suhrawardi K. Lubis, 2012 hal 143).

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam „aib:

- a) Ketidakjelasan (jahalah);
- b) Pemaksaan (al-ikrah);
- c) Pembatasan dengan waktu (at-tauqit);
- d) Penipuan (gharar);
- e) Kemudharatan (dharar);
- f) Syarat-syarat yang merusak

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu"awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad lain, seperti akad tabarru" hibah fasid, tetapi tidak dalam akad-akad lain, seperti akad tabarru" hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

- b. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat Nafadz) Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:
1. Kepemilikan atau kekuasaan;
 2. Pada benda yang dijual (mabi") tidak terdapat hak orang lain.
- c. Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat Luzum) Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli diisyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar „aib. Apabila di dalam akad tersebut tidak salah satu jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya (Dede Nurohman, 2011 hal 63).

C. Persamaan Dan Perbandingan Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdara

Jadi analisis prinsip jual beli menurut Hukum islam dan KUHPerdara sebagai berikut dalam segi persamaannya yaitu:

1. Kedua hukum itu sama-sama menganggap konsensualitas (kesepakatan, terjadi karena kesadaran), tidak boleh ada pemaksaan atas unsur penipuan. Karena kesepakatan itu suatu bagian terpenting untuk sahnya jual beli.
2. Para pembuat perjanjian harus faham tindakan yang dilakukan dan memiliki usia dewasa menurut hukum yang berlaku. Sedangkan didalam hukum islam juga sangat menitik beratkan akad orang yang berakal dan melarang keras orang gila, orang mabuk, melakukan akad, dan akd yang dilakukan tidak sah menurut syar'i
3. Mempunyai objek yang di perjanjian yaitu barang yang di akad harus jelas jenis, ciri, kualitas dan timbangan. Bilamana hal tersebut tidak di jelaskan maka akan menimbulkan penipuan terhadap pembeli.

Sedangkan perbandingannya menurut KUHPerdara dengan Hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum islam, jual beli, barangnya harus diserahkan dan diterima oleh si pembeli, sedangkan dalam KUHPerdara, jual beli, barangnya boleh sajabelum diserahkan dan harganya elum di bayar.
2. Dalam hukum islam sahnya jual beli tida hanya cukumdengan kata sepakat karena ada rukun dan syarat. Sedangkan dalam kuhperdata sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat yang dasar hukumnya di pasal 1458 KUHPerdara

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas peneliti menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwasannya prinsip jual beli berdasarkan hukum islam adanya penjual juga pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya; keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya. Sedangkan di dalam KUHPerdara prinsip jual beli ialah cukup dengan kata-kata sepakat.

Persamaan dan perbandingannya, persamaannya didalam kedua hukum ini ialah kedua nya sama-sama menganggapkan konsensualitas (kesepakatan) didalam suatu transsaksi jual beli tidak boleh adanya suatu pemaksaan atau penipuan, dan yang akad harus berusia dewasa juga harus memiliki objek yang akan di perjualbelikan. Sedangkan perbandingan jual beli berdasarkan Hukum islam dan KUHPerdara ialah didalam Hukum Islam, Jual beli Barangnya harus diberikan atau diserahkan terhadap si pembeli atau di terima. Sedangkan dalam KUHPerdara, jual beli, barangnya boleh saja belum diserahkan dan hargnya belum dibayar. Dalam Hukum Islam sahnya jual beli tidak hanya cukup dengan kata sepakat karena ada rukun dan sarat. Sedangka dalam KUHPerdara sahnya jual beli cukup dengan kata sepakat. Dasar hukumnya yaitu pasal 1458 KUH Perdata.

DAPFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Dede Nurohman. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Teras.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur''an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Lentera Abadi.
- Hama, N., Nurhasanah, N., & Febriadi, S. R. (2017). Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah dan KUH Perdata. *Keuangan Dan Perbankan Syari'ah*, 3(2), 422–428.
- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. (2015). *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9. Akbarmedia.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*. Refika Aditama.
- Mohamad Kharis Umardani. (2019). HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR ' AN -. *FHUI*, 9, 16–35.
- Muhamad Arifin bin Badri. (2015). *Fikih Perniagaan Islam*. Darul Haq.
- Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pieter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum, Cet.2*. kencana.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Suhrawardi K. Lubis. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.